

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak suku bangsa di dalamnya. Masing-masing suku bangsa ini memiliki budaya yang merupakan identitas, budaya ini melekat kepada berbagai tradisi, norma adat, bahasa, sistem kekerabatan dan termasuk juga dalam hal ini adalah adat perkawinan. Salah satu contoh dari suku bangsa tersebut adalah suku Batak Mandailing. Suku Batak Mandailing merupakan salah satu suku bangsa yang bermukim di daerah Sumatera bagian Utara tepatnya di daerah Mandailing Natal dan masyarakat Mandailing tersebar di daerah Sumatera Barat tepatnya di daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Suku Batak Mandailing mengenal yang namanya sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan patrilineal ini merupakan suatu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari laki-laki atau ayah. Menyangkut harta waris dalam sistem kekerabatan patrilineal ini harta waris akan dibagikan kepada pihak laki-laki dan pembagian harta waris ini akan dibagikan langsung oleh pihak laki-laki atau ayah. Sedangkan dalam sistem perkawinan dalam adat Batak Mandailing mengenal yang namanya sistem perkawinan *eksogami*, maksud dari perkawinan *eksogami* ini adalah seorang laki-laki harus mencari calon istrinya dari luar kelompok marganya. Perkawinan semacam ini dalam adat Mandailing disebut dengan perkawinan *manjujur*, setelah melakukan pernikahan perempuan akan mengikut untuk tinggal bersama suaminya.

Awal dari suatu kehidupan berkeluarga adalah dengan melakukan perkawinan, pelaksanaan perkawinan tersebut harus sesuai dengan ketentuan budaya, agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Proses perkawinan yang tidak sesuai dengan ketiga ketentuan-ketentuan di atas, kelak akan mengakibatkan timbulnya suatu

masalah dalam kehidupan berkeluarga. Karena perkawinan merupakan suatu tahap awal untuk membentuk keluarga baru. Tahap tersebut merupakan suatu tahap yang harus dilalui dalam hidup manusia, dalam ilmu antropologi disebut dengan “*stages along the life cycle*”. Tingkat-tingkat itu biasanya terdiri dari masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puberteit, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua dan lain-lain (Koentjaraningrat, 1992:89).

Kamus besar antropologi menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa serta saling mengadakan ikatan hukum, adat, agama dengan tujuan agar nantinya perkawinan tersebut bertahan lama (Suyono, 1985: 127). Perkawinan merupakan suatu pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu atap yang mempunyai tujuan yang sama yaitu berumah tangga, dan rumah tangga ini nantinya akan mempunyai fungsi dan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis, sosial, ekonomi serta budaya bagi kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan serta bagi masyarakat dimana mereka nantinya tinggal dan menetap. Selanjutnya perkawinan juga mempunyai tujuan yang sangat penting bagi kehidupan yaitu untuk membina akhlak manusia dari suatu perbuatan yang dilarang dan menyimpang dari aturan dan norma-norma yang diterapkan di dalam suatu masyarakat. Jika nantinya salah seorang itu sudah siap lahir dan batin untuk melakukan pernikahan maka sangat dianjurkan untuk menikah karena dikhawatirkan seseorang tersebut akan terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama.

Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, perkawinan merupakan suatu cara untuk mengatur serta mengendalikan perilaku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan sexnya, yaitu perilaku seknya terutama menyangkut tentang persetubuhan. Perkawinan akan menyebabkan seorang laki-laki tidak akan dapat bersetubuh dengan sembarang perempuan, tetapi hanya dengan satu perempuan dalam suatu masyarakat. Selain untuk mengatur kelakuan

sex, perkawinan juga pastinya mempunyai fungsi lain dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perkawinan juga nantinya akan memberikan ketentuan hak serta kewajiban kepada keturunan atau hasil persetubuhan, yaitu anak-anak. Kemudian perkawinan juga nantinya akan memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidupnya, memenuhi kebutuhan akan harta, akan suatu gengsi dan naik kelas masyarakat, sedangkan pemeliharaan hubungan baik antara kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari perkawinan (Koentjaraningrat, 1998:93-94).

Setiap suku bangsa pasti memiliki budaya dan di dalam budaya tersebut terdapat yang namanya tradisi perkawinan, termasuk suku bangsa Batak yang memiliki adat istiadat tentang perkawinan yang pastinya tradisi tersebut berbeda dengan suku bangsa lain. Perkawinan dalam adat Batak pada umumnya disebut dengan “Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu”. Dimana dalam adat perkawinan ini mempunyai pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua belah pihak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi perkawinan juga menyatukan dan mempertemukan dua keluarga besar yaitu antara keluarga laki-laki dan juga keluarga perempuan, serta perkawinan juga akan mengikut sertakan unsur yang terdapat dalam adat *dalihan na tolu* baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan sehingga perkawinan ini nantinya terlaksana dan diakui oleh adat (Silalahi, 2016: 2).

Sama halnya dalam adat perkawinan Batak Mandailing yang mengikut sertakan unsur adat *dalihan na tolu*. Serta dalam adat suku Batak juga memiliki yang namanya larangan atau pantangan tentang perkawinan, begitu juga dengan larangan perkawinan dalam adat Batak Mandailing. Salah satu larangan perkawinan dalam adat Batak Mandailing ini adalah larangan perkawinan semarga. Perkawinan semarga ini sangat terkait dengan adat perkawinan Batak Mandailing, karena dalam adat Mandailing sendiri yang menggunakan sistem perkawinan *eksogami* yang diharuskan mencari pasangan diluar kelompok marganya dan sedangkan perkawinan semarga merupakan perkawinan yang terjadi di dalam kelompok marganya.

Perkawinan semarga merupakan suatu perkawinan yang tabu atau dilarang dalam adat Batak khususnya dalam adat Batak Mandailing, karena perkawinan semarga ini dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan adat setempat. perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing dianggap oleh masyarakat dan pemuka adat sebagai perkawinan yang masih memiliki ikatan darah atau saudara. Karena umumnya dalam adat Batak Mandailing perkawinan tersebut dilakukan dengan cara *manunduti* yang merupakan perkawinan berulang searah dari satu sumber, misalnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan anak dari saudara laki-laki (*Tulang/ Paman*) (Hadikusuma, 1990: 100).

Hukum adat dalam perkawinan masyarakat Batak Mandailing yang memiliki marga yang sama dilarang untuk melakukan perkawinan karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran adat. Dianggap sebagai suatu pelanggaran adat karena adanya kekhawatiran masyarakat bahwa yang kawin semarga nantinya akan melahirkan keturunan yang tidak sempurna, idiot, dan bahkan juga mengalami kelumpuhan. Serta dengan adanya sanksi terhadap para pelaku perkawinan semarga tersebut (Batubara, 2018:2). Tapi di Desa Sibanggor Julu masih terdapat pelaku perkawinan semarga, serta sebagian dari pelaku masih mendiami desa tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, kehidupan sehari-hari mereka yang kawin semarga terlihat tampak biasa-biasa saja dan hampir sama dengan masyarakat pada umumnya, seperti dalam acara-acara *horja*(perhelatan) mereka masih diundang dan diikutsertakan. Hukum adat yang mestinya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga kestabilan di dalam kelompok masih saja dilanggar oleh sebagian masyarakat. Pada kasus di atas, masyarakat dari beberapa marga di kecamatan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum adat dan harus mendapatkan sanksi atas perbuatan mereka.

Pelanggaran kawin incest menurut adat ini tetap banyak terjadi meskipun dalam aturan adat telah dilarang. Dengan dasar inilah penulis melakukan penelitian yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya karena ini lebih terfokus kepada memahami pemahaman masyarakat Suku Mandailing tentang aturan adat khususnya di *Desa Sibanggor Julu* dan memahami faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perkawinan semarga tersebut, dan juga pengaruh yang diakibatkan oleh perkawinan semarga tersebut terhadap struktur sosial dalam masyarakat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pada saat ini aturan tentang adat Mandailing sudah banyak yang melanggar serta aturan adat dan norma tidak dijadikan lagi sebagai pedoman terutama aturan yang menyangkut dengan sistem perkawinan. Ditemukannya beberapa masyarakat yang melanggar aturan perkawinan tentang larangan perkawinan semarga di *Desa Sibanggor Julu* menjadi salah satu bukti nyata masyarakat sudah tidak taat terhadap aturan adat. Kasus tersebut diantaranya adalah pasangan dari Marga Lubis, dan juga pasangan dari Marga Nasution.

Perkawinan semarga yang terjadi dalam adat Mandailing merupakan suatu perkawinan yang dilarang oleh adat karena yang semarga itu dalam adat Batak Mandailing dianggap sedarah atau saudara. Sehingga dengan demikian perkawinan semarga tersebut tidak diadatkan, sedangkan adat istiadat bagi masyarakat Sibanggor Julu merupakan sebuah jati diri yang mana setiap masyarakat wajib berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan adat tersebut. Tapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada sebagian individu yang melanggar ketentuan adat tersebut. Oleh karena itu penulis menyusun beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga di *Desa Sibanggor Julu* tersebut?
2. Seperti apa sanksi terhadap pelaksanaan perkawinan semarga tersebut?

3. Bagaimana pandangan masyarakat Mandailing di Desa Sibanggor Julu melihat praktek perkawinan semarga ini?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Mandailing di Desa Sibanggor Julu.
2. Mendeskripsikan apa sanksi yang diberlakukan terhadap pelaksanaan perkawinan semarga tersebut.
3. Mendeskripsikan pandangan masyarakat Mandailing tentang perkawinan semarga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan maka dengan demikian penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis baik secara teoritis, maupun secara praktis, serta memberikan kontribusi terhadap berbagai pihak.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara akademis penelitian ini nantinya diharapkan menambah wawasan pemikiran pembaca dalam upaya untuk memperkaya materi dan pengetahuan tentang Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing, serta menjadi sumber rujukan bagi ilmu Antropologi Sosial khususnya pemahaman tentang perkawinan dalam masyarakat Batak Mandailing mengenai sistem hukum dan sanksinya.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Mandailing khususnya para

pemuka adat mengenai masalah aturan perkawinan semarga serta menjadi sumber tambahan bagi peneliti yang akan mengambil tema penelitian yang sama dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing merupakan perkawinan yang dilarang oleh adat dan pernikahan ini tidak sah dan tidak diadatkan. Serta nantinya ada sanksi dan hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku pelanggaran adat tersebut dan setiap desa yang ada di Kecamatan Puncak Sorik Marapi memiliki aturan sendiri dalam menegakkan aturan adat ini dan penetapan aturan adat serta sanksi yang diberikan akan melalui musyawarah terlebih dahulu.

Beberapa penelitian ilmu sosial dan budaya telah banyak mengkaji tentang gejala sosial ini, mulai dari bidang ilmu hukum, ilmu hukum islam, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu psikologi sosial. Untuk itu, dari cabang ilmu antropologi, peneliti juga melakukan riset mengenai hukum adat Batak Mandailing dalam sistem perkawinan ini khususnya larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Berikut ini beberapa peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian, namun memiliki fokus penelitian yang berbeda.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Agus Suherman Tanjung mahasiswa Ahwal Al-Syaksiah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2017 yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok Di Kelurahan Bunga Bondar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan”, menjelaskan berbagai macam penyebab terjadinya perkawinan semarga di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat yang diteliti masih meyakini orang yang menikah semarga itu masih memiliki ikatan darah serta masih saudara. Bagi masyarakat yang nantinya masih ada yang melanggar dan melakukan pernikahan semarga maka orang tersebut tidak akan dapat mengikuti acara adat serta perayaan besar yang diselenggarakan di daerah tersebut. Sedangkan menurut pandangan agama Islam terhadap pernikahan semarga pada suku Batak

Angkola Sipirok yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang aturan pernikahan semarga dilihat dari catatan sipil serta dalam hukum agama Islam.

Hasil penelitian itu menjelaskan bahwa larangan perkawinan semarga yang ada pada adat tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada pada hukum Islam, karena memang di dalam kitab suci Al-quran serta tidak ada tertera mengenai aturan tentang pernikahan semarga tersebut. Dijelaskan juga tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku pernikahan semarga dimana nantinya pelaku akan dilarang dan tidak diikutsertakan dalam acara-acara adat yang diselenggarakan di daerah tersebut karena mereka telah melanggar ketentuan adat yang diterapkan di daerah tersebut. Dilihat dari sanksi adat yang sekarang sudah dikurangi dan diringankan dari sanksi adat yang berlaku sebelum-sebelumnya, saat sekarang ini pemberian sanksi sudah mempertimbangkan hak asasi manusia. Jika dilihat sanksi yang dulu sangat berat dimana pelaku akan dihukum mengelilingi kampung tanpa pakaian serta akan diusir dari kampung halaman.

Penelitian tentang perkawinan semarga selanjutnya yang dilakukan oleh Erlianti Lubis dengan judul Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang larangan pernikahan yang terjadi di desa tersebut tapi dilihat dari segi hukum Islam. Bahwa dalam aturan agama Islam dan juga di dalam kitab-kitab tidak ada yang melarang atau menetapkan aturan tentang pernikahan semarga tersebut. Sedangkan dalam hukum adat Mandailing pernikahan semarga ini merupakan sebuah larangan dan tidak dibolehkan, dan apabila masih dilakukan maka akan dikenakan sanksi.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang sanksi yang akan diberikan pada pelaku dalam hukum adat yakni nantinya pelaku akan melakukan *sirang mangolu*, maksudnya adalah dimana para pelaku nantinya akan diceraikan oleh para *hatobangon sa huta*, sanksi berupa

disirang ini diberikan kepada pelaku pernikahan semarga tersebut. Pemberlakuan hukuman atau sanksi adat pada saat sekarang sudah tidak diberlakukan lagi karena dengan perkembangan zaman dan teknologi para pemuka masyarakat sudah banyak mengetahui tentang ajaran dan hukum Islam tentang perkawinan. Sanksi yang masih diberlakukan di Ulu Pungkut ini ialah dimana nanti pelaku pernikahan semarga tidak diperbolehkan ikut dalam acara sidang adat dan tidak dibolehkan memberikan pendapat dalam sidang adat tersebut.

Penelitian tentang perkawinan semarga selanjutnya dilakukan oleh Muslim Pohan dengan judul Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta. Hasil penelitian dalam bentuk jurnal ini membahas berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adat perkawinan semarga serta bagaimana kaitannya dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa pada dasarnya penyebab perkawinan semarga ini dilarang dalam masyarakat tersebut karena dianggap sedarah dan bersaudara. Namun ada juga sebagian dari masyarakat Batak Mandailing yang tidak menghiraukan tentang aturan adat ini, karena mereka beranggapan perkawinan semarga itu sah saja dilakukan asalkan saling mencintai, serta dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi dan pendidikan.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan faktor yang paling menonjol dalam perkawinan semarga adalah faktor agama, larangan tentang perkawinan semarga yang tidak ada dalam ajaran agama Islam karena saudara semarga tidak dilarang untuk dinikahi menurut kitab suci Al-Quran dan sunnah nabi. Perubahan sosial dalam perkawinan semarga Batak Mandailing yang sekarang ini mengubah sistem perkawinan *exogami* menjadi sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak menegenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau sistem perkawinan *endogami*.

Jurnal berikutnya merupakan jurnal USU law Journal, yang ditulis oleh Ardina Khoirunnisa dengan judul Perkawinan Semarga Dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manengen Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan). Dari hasil

penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat setempat beranggapan perkawinan semarga ini merupakan suatu perkawinan yang dilarang oleh aturan adat yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Pelanggaran adat berupa perkawinan semarga ini nantinya akan dikenakan sanksi adat berupa *disirang mangolu* diusir dari kampung dan tidak memiliki kedudukan di dalam kampung tersebut, tetapi sanksi yang demikian hanya diterapkan pada zaman dahulu dan zaman sekarang sudah tidak ada lagi, dan hanya membayar berupa denda dengan beberapa jumlah uang saja.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini lebih memusatkan perhatian terhadap hal dan alasan apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Desa Sibanggor Julu dilihat dari peran keluarga dalam menanamkan norma adat kepada anak, dalam penelitian ini juga akan mengungkap pandangan masyarakat Mandailing tentang perkawinan semarga ini dan juga fungsi pemangku adat dalam menegakkan aturan adat dan mengapa sanksi yang ada didalam aturan adat tidak dijalankan dan juga ketegasan sanksi yang diberlakukan terhadap para pelaku. Hal ini dikarenakan jika sanksi pelanggaran sifatnya ringan maka berkemungkinan aturan adat tersebut dengan mudah untuk dilanggar. Selain itu penelitian ini juga akan mendeskripsikan bagaimana respon dan juga pandangan dari masyarakat sekitar terhadap para pelaku dan juga dampaknya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

F. Kerangka Pemikiran

Inti dari suatu tatanan yang paling terpenting dalam kehidupan manusia di alam semesta ini adalah masa peralihan mulai dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga yang dinamakan dengan perkawinan. Dipandang dari perspektif kebudayaan manusia, perkawinan itu merupakan suatu pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan dengan kehidupan sexnya, terutama dalam persetubuhan. Perkawinan juga mempunyai fungsi untuk memelihara hubungan baik kekerabatan antara kelompok keluarga dalam suatu masyarakat. Perkawinan

yang terjadi dalam masyarakat di dunia mempunyai larangan-larangan terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya. Dalam masyarakat Jawa contohnya, hampir tidak ada yang namanya pembatasan, asal saja mereka harus ingat tidak boleh memilih untuk menikah dengan saudara kandung sendiri (Koentjaraningrat, 1992: 90).

Hampir disetiap negara pastinya memiliki larangan tentang perkawinan misalnya saja di negara bagian Amerika terdapat larangan perkawinan bahwa orang *pantang* kawin dengan saudara kandungnya sendiri serta larangan tersebut diperkuat dengan aturan undang-undang untuk tidak melakukan perkawin dengan saudara sepupu tingkat pertama dari pihak ayah serta ibu, serta ada larangan kaum pria tidak boleh kawin dengan perempuan yang memiliki darah Afrika (perempuan Negro).

Suku Aborigin yang mendiami negara Australia juga mempunyai larangan yang tidak boleh dilaksanakan dalam sistem perkawinannya, Suku Aborigin mengenal larangan tersebut dengan sistem *totem*, yang mempunyai arti bahwa anggota-anggota yang terdapat di dalam *totem* tersebut tidak boleh untuk saling mengawini atau melakukan hubungan seksual antara satu sama lain. Dengan demikian mereka yang terdapat di dalam *totem* tersebut tidak akan bisa saling menikah. Dengan demikian bahwa negara Australia juga melakukan perkawinan satu kelompok atau satu klen (Freud, 2001: 5). Selanjutnya ada juga dalam masyarakat Tionghoa yang terdapat di China mempunyai yang namanya larangan dalam perkawinan, hampir sama dengan masyarakat Batak, masyarakat Tionghoa juga dilarang melakukan perkawinan semarga (Heryanto, 2012: 2). Begitu juga dengan masyarakat Batak yang ada di Inonesia tepatnya di Sumatera utara. Masyarakat Batak dilarang dalam adat untuk melakukan perkawinan semarga, misalnya perkawinan antara marga Harahap dengan marga Harahap.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebudayaan manusia, masyarakat Batak mulai meninggalkan sistem perkawinan yang mengharuskan seorang laki-laki mencari pasangan diluar marganya dan dilarang melakukan perkawinan semarga sudah mengalami

perubahan. Dimana zaman skarang dalam masyarakat Batak khususnya Batak Mandailing disebagian daerah sudah tidak melarang melakukan perkawinan semarga.

Memang pada dasarnya manusia tidak akan hidup dalam keadaan yang statis namun akan terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial dan pastinya memerlukan kehidupan, maka untuk mencapai hal tersebut harus bekerja serta bersosialisasi dengan sesama, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri. Salah satu kelompok sosial yang terdapat di dalam suatu masyarakat adalah keluarga, dalam kehidupan berkelurga pasti mempunyai yang namanya struktur seperti halnya dalam institusi negara ada yang namanya pemimpin, wakil, serta didalamnya ada yang dipimpin. Dan begitu juga dengan keluarga ada seorang suami yang menjadi pemimpin, ada seorang ibu yang menjadi wakil, dan anak yang akan dipimpin. Keluarga merupakan sebuah rumah tangga yang didalamnya memiliki hubungan yang sangat erat serta ikatan tali darah dan perkawinan ataupun fungsi-fungsi instrumen mendasar serta fungsi-fungsi ekspresi keluarga bagi para seluruh anggotanya yang beradadalam satu srtuktur, danjuga mempunyai visi misi yang sama (Lestari, 2012: 6).


Perkawinan semarga yang terjadi merupakan suatu gejala sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, dan sebelum masuk dalam lingkungan masyarakat terlebih dahulu terbentuk memelalui keluarga. Sebagaimana yang telah diuraikan, serta kiranya nanti lebih dapat dipahami dengan dikemukakan berbagai teori perbahan sosial yang terdapat padat institusi keluarga. Larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batakdisatu sisi masih dipertahankan oleh pemuka masyarakat serta orang-orang yang dituakan, karena orang yang semarga diyakini masih memiliki hubungan sedarah atau saudara, sedangkan disisi lain masyarakat Batak sudah tidak percaya adanya hubungan darah atau saudara dalam ikatan semarga, dan sehingga perkawinan semarga itu sah-sah saja dilakukan.

Dengan terjadinya perkawinan semarga di tengah-tengah masyarakat akan terjadi suatu perubahan sosial dalam masyarakat Batak khususnya dalam sistem perkawinannya, karena nantinya juga perubahan ini akan mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, pola pikir, sikap dan pola perilaku kelompok masyarakat yang terdapat dalam lingkungan masyarakat Batak. Memang dalam kenyataannya perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan karena dengan adanya perkawinan nantinya akan mempersatukan dua insan yang akan membentuk suatu kelompok yang dinamakan dengan keluarga serta keluarga tersebut nantinya akan menjalankan fungsinya dalam realitas sosial serta tatanan sosial dalam suatu kelompok masyarakat.

Selain untuk menyatukan dua insan perkawinan juga nantinya akan mempersatukan dua keluarga besar yang bertujuan untuk menjalin persaudaraan yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Menurut Koentjaraningrat, perkawinan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, maskawin, harta pembawaan wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, perceraian, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut berada dalam usaha perincian untuk merinci kompleks budaya dan kompleks sosial ke dalam tema budaya dan pola sosial (Koentjaraningrat, 2009: 164).

Adapun pengertian dari perkawinan semarga adalah suatu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki marga yang sama, misalnya perkawinan antara marga Lubis dengan marga Lubis, dan dalam adat perkawinan Batak, perkawinan ini dilarang karena yang semarga itu dalam kepercayaan masyarakat masih memiliki hubungan darah dan masih saudara. Tapi pernyataan itu hanya berlaku pada zaman nenek moyang masyarakat Batak dulu, dan sekarang hal tersebut hanya sebagian daerah saja yang mempercayai perkawinan semarga itu perkawinan dilarang.

Secara teoritik kebudayaan itu pasti akan bergerak dan terus mengalami perubahan, serta pastinya perubahan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun salah satu



faktor tersebut adalah faktor keinginan adaptasi akibat sentuhan dari kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, selanjutnya faktor karena penemuan baru yang mana pada akhirnya akan menciptakan ide-ide, serta suatu kreativitas yang diintegrasikan ke dalam suatu kebudayaan. Dengan timbulnya pemikiran dan ide dari masyarakat akan menyebabkan masyarakat lain akan memulai suatu proses yang disebut dengan *diffution*. Serta perubahan ini berlangsung secara evolusi. Serta faktor yang terakhir karena adanya akulturasi kebudayaan. Penyebab terjadinya akulturasi kebudayaan ini ialah karena suatu proses interaksi antara masing-masing elemen budaya dengan persyaratan-persyaratan tertentu (Koentjaraningrat, 1990: 240).

Seluruh yang terdapat di dalam suatu daerah pastinya memiliki nilai, norma, serta aturan yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat tersebut. Seluruh sistem gagasan, ide, nilai, norma, aturan, rasa dan tindakan serta karya yang dihasilkan manusia adalah merupakan suatu wujud dari kebudayaan, dan dalam kehidupan bermasyarakat hal tersebut dijadikan sebagai milik bersama melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 1990: 240). Masyarakat dan kebudayaan pastinya akan saling pengaruh mempengaruhi karena masyarakat pada umumnya merupakan kelompok manusia yang hidup bersama dimana nantinya akan menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan merupakan wadah dari kelompok masyarakat itu sendiri. Dalam ilmu antropologi terdapat beberapa unsur kebudayaan yang mana hampir semua kelompok masyarakat meilikinya.

Salah satu unsur kebudayaan yang terdapat dalam setiap kelompok masyarakat adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial yang mana di dalam unsur kebudayaan tersebut terdapat yang namanya sistem perkawinan. Perkawinan dalam pengertian antropologis merupakan masa peralihan dalam siklus hidup dari tingkat remaja menuju tingkat hidup berkeluarga, dimana fase ini merupakan fase paling penting diantara fase lainnya (Koentjaraningrat, 1996:90). Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan memberikan defenisi tentang perkawinan ialah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap suku bangsa dan kelompok masyarakat yang terdapat di daerah tertentu pasti memiliki aturannya masing-masing dalam pelaksanaan perkawinan. Baik dari segi hukum adat serta hukum agama. Dalam adat masyarakat Mandailing terdapat larangan atau pantangan dalam perkawinan salah satu larangan perkawinan tersebut adalah perkawinan semarga. Perkawinan adat batak lazimnya disebut “Perkawinan Adat Dalihan Natolu” merupakan budaya suku batak dengan pemahaman bahwa perkawinan yang terjadi adat Batak tidaklah hanya perkawinan antara dua orang muda-mudi atau orangtua dari kedua pasangan pengantin tetapi juga perkawinan yang mengikut sertakan unsur *Dalihan Natolu* baik dari pihak *paranak* maupun dari pihak *parboru*, sehingga nantinya perkawinan ini dapat dikatakan terlaksana penuh secara adat (*telah diadati*) atau perkawinan itu dapat dikatakan telah melaksanakan adat perkawinan secara penuh (*telah mengadati*) (Silalahi, 2016: 2).

Dalam suatu kelompok masyarakat yang terdapat di suatu daerah, perilaku individu di dalam kelompok masyarakat tersebut tidak akan selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh norma dan aturan yang diterapkan. Karena sebagian dari masyarakat atau individu memilih untuk melanggar aturan dan norma yang berlaku tersebut dengan berbagai faktor dan alasan, menyimpang atau tidaknya perilaku individu tersebut nantinya akan diukur dengan pranata sosial dimana dalam pranata sosial tersebut terdapat nilai, norma serta aturan-aturan sosial sehingga dengan demikian perilaku menyimpang akan dianggap sebagai sumber terjadinya masalah sosial karena akan mempengaruhi tegaknya sistem sosial dalam masyarakat tersebut.

Menurut Soekanto (1985) perilaku merupakan suatu cara yang dilakukan manusia untuk bertingkah laku dalam situasi-situasi tertentu. Masih terkait dalam konteks perilaku Notoadmojo (2013) melihat perilaku tersebut dari aspek biologis, dimana dari suatu kegiatan

yang dilakukan oleh makhluk hidup bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, sedangkan perilaku manusia itu sendiri mempunyai bentangan dan cakupan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, membaca dan sebagainya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku itu merupakan seluruh kegiatan manusia yang dapat diamati secara langsung dan juga yang tidak dapat diamati secara langsung. Di sisi lain Skinner yang merupakan seorang ahli psikologi yang dikutip Notoadmodjo (2003) menyimpulkan bahwa perilaku itu merupakan respon serta reaksi yang timbul dari seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar dirinya. Pada hakikatnya perilaku merupakan suatu aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan serta dapat diamati dari seorang individu tertentu.

Menurut Febriani (2016:25), masyarakat itu merupakan suatu sistem sosial dimana dalam sistem sosial tersebut terdapat berbagai unsur yang akan mengatur jalannya sistem tersebut. Di dalam sistem tersebut terdapat juga bagian-bagian serta bagian-bagian tersebut juga memiliki fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, sistem tersebut juga berkaitan dengan struktur sosial dan pranata sosial yang saling berhubungan. Struktur sosial tersebut dapat dilihat dari berbagai individu yang menjadi anggota dalam masyarakat, sedangkan pranata sosial merupakan suatu pedoman dan aturan yang mana nantinya aturan tersebut akan mengatur jalannya sistem tersebut.

Dengan demikian setiap unsur yang ada dalam suatu masyarakat tersebut mestinya menjalankan fungsinya masing-masing dengan berpatokan kepada pranata sosial, terutama yang menyangkut tentang perilaku individu yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut, sehingga perilaku yang dihasilkan oleh individu dalam suatu masyarakat akan menentukan jalan atau tidaknya sistem sosial. Seperti yang dijelaskan oleh perspektif teori fungsional struktural, bahwa setiap unsur yang terdapat dalam suatu masyarakat memiliki fungsinya masing-masing dan saling berkaitan demi mencapai tujuan bersama.

Perspektif teori fungsional struktural tersebut memaparkan bahwa setiap struktur yang terdapat dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain serta di dalam fungsi tersebut terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk keseimbangan. Perspektif ini melihat bahwa di dalam suatu masyarakat tersebut terdapat struktur dan pranata sosial (Soetomo, 2010). Sedangkan pranata sendiri merupakan suatu sistem norma atau aturan-aturan yang memiliki fungsi untuk menata suatu rangkaian tindakan yang berpola, yang berguna untuk memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia di dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat:1974). Selanjutnya norma dan kaidah merupakan sebuah pedoman yang menjadi tolak ukur untuk bertindak di dalam suatu masyarakat serta adapun fungsi norma dan kaidah tersebut adalah untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Keberadaan norma serta aturan di dalam suatu masyarakat tersebut diperkuat dengan adanya penerapan sanksi yang akan diberikan terhadap para pelaku pelanggaran norma dan aturan tersebut.

Perspektif teori fungsional struktural tersebut memaparkan bahwa setiap struktur yang terdapat dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain serta di dalam fungsi tersebut terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk keseimbangan. Perspektif ini melihat bahwa di dalam suatu masyarakat tersebut terdapat struktur dan pranata sosial (Soetomo, 2010). Sedangkan pranata sendiri merupakan suatu sistem norma atau aturan-aturan yang memiliki fungsi untuk menata suatu rangkaian tindakan yang berpola, yang berguna untuk memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia di dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat:1974). Selanjutnya norma dan kaidah merupakan sebuah pedoman yang menjadi tolak ukur untuk bertindak di dalam suatu masyarakat serta adapun fungsi norma dan kaidah tersebut adalah untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Keberadaan norma serta aturan di dalam suatu masyarakat tersebut diperkuat



dengan adanya penerapan sanksi yang akan diberikan terhadap para pelaku pelanggaran norma dan aturan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dasar dari penetapan lokasi ini ialah dikarenakan adanya beberapa individu yang terlibat kasus *kawin semarga* di Desa Sibanggor Julu yang terdapat 3 (tiga) kasus, serta lokasi penelitian ini merupakan suatu lokasi yang masih memegang teguh aturan adat Mandailing karena lokasi ini cukup jauh dari pusat keramaian. Selanjutnya alasan pemilihan lokasi ini adalah berkaitan dengan kemudahan untuk berkomunikasi karena menggunakan bahasa Mandailing sehingga akan mempermudah berkomunikasi sehingga dapat membantu kelancaran proses penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian dalam ilmu sosial dengan cara mengumpulkan serta menganalisis data yang berupa perkataan (lisan dan tulisan) serta termasuk tingkah laku manusia dan peneliti tidak akan menghitung serta tidak akan mengkuantifikasikan data kualitatif yang didapat, dengan demikian tidak menganalisis menggunakan angka (Afrizal, 2015: 13).

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer (Creswell, 2015:135). Dalam penelitian yang menggunakan studi kasus peneliti nantinya akan memusatkan perhatiannya pada suatu kasus yang terjadi dengan rinci dan intensif. Pada penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti

nantinya akan melakukan pembatasan terhadap anggota masyarakat dengan hanya beberapa anggota masyarakat saja khususnya adalah pelaku perkawinan semarga.

Dengan demikian penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini guna menjelaskan secara detail tentang aturan adat terkait tentang perkawinan semarga yang masih terjadi, serta akan mendeskripsikan tentang penerapan sanksi adat terhadap para pelaku perkawinan semarga, sedangkan metode studi kasus dalam penelitian ini nantinya akan menjelaskan secara mendalam, rinci, detail dan fokus terhadap parapelaku pelanggaran adat tentang perkawinan semarga.

3. Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2015: 139) informan penelitian merupakan orang yang nantinya akan memberikan informasi baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, serta suatu kejadian yang terjadi atau suatu hal yang akan disampaikan kepada peneliti atau orang yang mewawancarai.

Mereka tidak dipahami sebagai objek, sebagai orang yang memberikan responden terhadap suatu (hal-hal yang berada diluar diri mereka), melainkan sebagai subjek. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif orang yang diwawancarai itu juga disebut sebagai subjek penelitian. Untuk menentukan informan pada penelitian ini digunakan konsep yang berprinsip bahwa nantinya seorang informan harus benar-benar memahami tentang hukum adat Mandailing. Selain itu, informan lainnya ialah individu yang pernah terlibat dalam *kawin semarga* ini serta pemangku-pemangku adat dan masyarakat setempat. Penentuan informan dilakukan dengan teknik kesesuaian (*conveniencie*). Yakni berdasarkan informasi yang dipahami, pernah dirasakan dan dilakukan oleh informan tersebut sampai peneliti mendapatkan jawaban yang sedetailnya atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Jumlah informan tidak ditetapkan berapa jumlahnya karena memakai prinsip kejenuhan informan melalui wawancara mendalam. Namun untuk memastikan jawaban tertentu memang

membutuhkan narasumber yang paham serta relevan terhadap topik penelitian dan mereka nantinya akan ditempatkan sebagai informan kunci. Informan kunci pada penelitian ini adalah *hatobangon* (pemangku adat).

Adapun nama-nama Informan kuncinya adalah Umar Bakhi (72 tahun), Amiruddin Tanjung (70 tahun), Syarifuddin Tanjung (65 tahun), Awaluddin Nasution (52 tahun), Tafsir Lubis (54 tahun). Informan kunci selanjutnya adalah mereka yang melakukan pernikahan semarga dan adapun nama 3 (tiga) pelaku pernikahan semarga itu adalah pasangan Lobemaraset Tanjung (73 tahun) dan Salamah Tanjung (69 tahun), pasangan Muhammad Arif lubis (60 tahun) dan Nur Azizah Lubis (58 tahun), dan yang terakhir adalah pasangan Lintang Nasution (40 tahun) dan Nur Asiah (38 tahun).

Untuk informan biasa merupakan masyarakat yang tidak terlibat tetapi mengetahui pelaksanaan pernikahan semarga tersebut. Data yang diharapkan dari informan ini adalah untuk memperdalam informasi lapangan. Terkait dengan pernikahan semarga ini adapun nama-nama masyarakat yang dijadikan informan biasa adalah Komariah Lubis (68 tahun), Siti Asnah Nasution (58 tahun), Syahyudi Nasution (60 tahun).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan dapat membantu mewujudkan tercapainya tujuan, dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan adalah jenis data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data tersebut dilakukan beberapa teknik, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengamatannya melalui pancaindra. Sesungguhnya yang dimaksud dengan observasi adalah

pengumpulan data yang akan digunakan untuk menghimpun data penelitian, dalam arti lain bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra (Bungin, 2001: 142). Adapun tujuan penggunaan metode observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan dan berbagai kegiatan masyarakat di dalam lokasi penelitian dalam memandang aturan adat serta pandangan masyarakat tentang aturan adat perkawinan semarga tersebut.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat *netral* dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini, berbagai jawaban diutarakan. Jadi wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understandings*) yang bersumber dari episode-episode entraksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik seorang personal peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Denzin dan Lincoln, 2009: 495).

Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial antara seorang peneliti dengan informannya, seperti *maota-ota* dalam bahasa Minangkabau. Namun bukan berbincang biasa, tetapi dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dengan cara yang terkontrol dan sistematis yaitu data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui. Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan da dikembangkan ketika melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2015: 20).

Wawancara yang dilakukan pada penelitian di Desa Sibanggor Julu dilakukan terhadap beberapa informan saja, guna mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mendatangi lokasi informan secara langsung, untuk melakukan wawancara secara langsung dengan infroman atau antara peneliti dan subjek

peneliti. Dalam melakukan wawancara nantinya peneliti akan memerlukan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan tujuan penelitian, karena nantinya peneliti akan menyesuaikan keadaan informan ketika wawancara sedang berlangsung.

c. Penggunaan Data Sekunder dan Studi Kepustakaan

Data sekunder dan studi kepustakaan peneliti butuhkan untuk menunjang data primer yang didapatkan di lapangan. Data sekunder yang didapatkan tersebut ialah berasal dari kantor *Kepala Desa* setempat sedangkan data studi kepustakaan didapatkan peneliti dari buku-buku, jurnal, artikel, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

d. Dokumentasi

Peneliti nantinya menggunakan hasil catatan lapangan yang dicatat selama proses wawancara dengan informan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam untuk merekam apa saja informasi yang disampaikan oleh informan pada saat wawancara berlangsung, yakni berupa rekaman suara. Selain catatan lapangan peneliti juga menggunakan foto sebagai dokumentasi penelitian dan peneliti juga menggunakan kamera untuk pengambilan foto kejadian di lapangan sebagai bukti peneliti benar-benar melakukan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang di dapatkan dari studi kepustakaan, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan aktifitas yang dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga berakhirnya tersebut, yaitu dari tahap pengumpulan data hingga penulisan lapangan (Afrizal, 2015: 176).

Data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dan wawancara melalui informan, data tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria yaitu, data-data yang ditemui di lapangan dan pada saat penulisan. Dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Afrizal

yaitu tahap pengumpulan data pada saat di lapangan dan pada saat penulisan laporan dilakukan (Afrizal, 2015: 19). Data yang sudah didapatkan oleh peneliti dilapangan nantinya data tersebut akan dikelompokkan. Setelah data tersebut dikelompokkan maka akan dipecah dan dikaitkan antara satu sama lain agar nantinya menjadi satu kesatuan data yang konkrit dan mudah dipahami. Kemudian data diurutkan sesuai dengan masalah penelitian yang diungkap oleh peneliti sehingga menemukan jawaban dari masalah penelitian.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapai Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai sejak pertengahan Juli 2020. Lokasi penelitian ini berjarak sekitar 50 Km dari tempat tinggal peneliti dan lokasi penelitian dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua sehingga jarak tempuh yang dibutuhkan lebih singkat dan efisien. Sedangkan kondisi jalan menuju lokasi penelitian cukup baik walaupun ada juga ditemukan jalan yang rusak atau berlobang.

Pada hari pertama peneliti langsung menuju lokasi penelitian untuk melakukan observasi, pada hari pertama tersebut tidak banyak masyarakat yang ditemukan di lokasi karena kebanyakan masyarakat pergi ke ladang dan sawahnya masing-masing dan menurut informasi yang didapatarganya itu akan pulang sore menjelang magrib, sehingga demikian peneliti memutuskan untuk meninggalkan lokasi penelitian dan akan kembali pada esok harinya. Sebelum terjun kelapangan untuk yang kedua kalinya peneliti mengumpulkan niat dan mental terlebih dahulu, karena peneliti akan memasuki suatu daerah yang cukup jauh dan daerah penelitian yang akan dituju memang semua masyarakatnya asli orang Mandailing, tetapi masyarakatnya belum dikenal oleh peneliti, dan belum untuk mencari tempat tinggal nantinya selama penelitian.

Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian terlebih dahulu dari pihak kampus, kemudian menyerahkannya ke Kantor Camat

Puncak Sorik Marapi dan juga ke Kantor Kepala Desa Sibanggor Julu guna mendapatkan legalitas dalam melaksanakan penelitian di wilayah tersebut. Selanjutnya peneliti menemui kepala desa di rumahnya untuk melakukan pelaporan bahwa peneliti akan melakukan penelitian di daerah tersebut dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari kampus, supaya nantinya penelitian berjalan dengan lancar serta dengan legalitas yang resmi dari kampus.

Di kantor kepala desa peneliti meminta berbagai data sekunder mengenai profil desa Sibanggor Julu dan tak lupa meminta gambaran umum desa tersebut dengan tujuan supaya dalam skripsi diperlihatkan deskripsi lokasi penelitian supaya lebih jelas pemaparan tentang desa tersebut. Untuk hari selanjutnya peneliti menemui sejumlah pemangku adat yang sudah dibuat janji sebelumnya sehingga peneliti tidak kesulitan untuk mencari informan tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan terhadap pemuka adat adalah tentang adat istiadat serta sistem pernikahan masyarakat Mandailing di desa tersebut serta keadaan sosial budaya masyarakat pada zaman sekarang.

Selanjutnya mengenai perkawinan semarga serta sanksi adat yang diberikan dan respon masyarakat terhadap pelaku serta pendapat masyarakat tentang hubungan semarga peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku perkawinan semarga serta tetangga dan masyarakat sekitardan juga ada beberapa wawancara yang dilakukan melalui komunikasi telepon, karena penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Hasil diskusi dengan para informan itu peneliti tuangkan pada bab IV. Untuk mendapatkan informan tentang respon masyarakat serta tentang implikasinya dalam kehidupan para pelaku, peneliti mencoba menghubungi langsung para pelaku melalui komunikasi telepon dan juga mendapatkan respon sedikit cemas karena mereka takut hal terbut di ungit-ungkit kembali, namun dengan usaha akhirnya data dapat dikumpulkan. Proses pengumpulan data dilapangan peneliti menghabiskan waktu lebih kurang 1,5 bulan.

Penelitian yang dimulai pertengahan Juli ini berakhir pada akhir Agustus 2020. Setelah penelitian selesai maka selanjutnya peneliti melakukan analisa data dan menuliskan data-data yang di dapat dilapangan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah yang dapat dibaca dan dipahami orang banyak. Setelah semua data yang diperlukan diperoleh di lapangan dan waktu peneletian juga sudah selesai maka barulah penulis mulai menulis hasil penelitian dengan bentuk kalimat dan tulisan yang ditulis tersebut juga belum padu dan sempurna karena masih dalam catatan lapangan serta sebagian masih ada dalam rekaman suara. Untuk menulis sampai akhir bab V (penutup), penulis menghabiskan waktu kurang lebih satu bulan.

Dalam melakukan penelitian pasti ada yang namanya kendala dan kesulitan, selama melakukan penelitian peneliti menemukan berbagai kendala dilapangan. Diantara kesulitan tersebut adalah sulitnya untuk mencari dan menemui infroman penelitian karena kalau pada siang hari masyarakat pergi ke ladangnya masing-masing dan baru pulang kerumah menjelang magrib. Dan juga ada sebagian masyarakat yang heran dengan kedatangan peneliti ke desa mereka. Tapi dengan usaha dan doa akhirnya penelitian ini selesai juga. Namun demikian, data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab pertanyaan penelitian akhirnya dapat terkumpul serta peneliti bisa menuliskannya ke dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi ini.

